



PUTUSAN

Nomor 697 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan gugatan lain-lain pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **AGUSTINA SICILIA HERKATA**, bertempat tinggal di Pluit Utara Raya, Nomor 4, RT 010, RW 005, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
2. **GIDEON DJAJA KUSUMA**, bertempat tinggal di Jalan P Bidadari, Nomor 8, RT 005, RW 009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
3. **JOPI TANGKILISAN**, bertempat tinggal di Jalan Rawa Kemiri, RT 001, RW 011, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
4. **THERESIA VIVIANNE HERKATA**, bertempat tinggal di Jalan Kebayoran Lama, Nomor 86, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, kesemuanya adalah Direktur, Komisaris dan atau Ahli Waris dari Philipus Hendrata Herkata selaku Direktur Utama pada tahun 2016 dari PT Elteha International (dalam pailit), bertempat tinggal di Jalan Pluit Utara Raya, Nomor 4, RT 010, RW 005, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dan Flora Luciana Widjaya Herkata selaku Komisaris pada tahun 2019 dari PT Elteha International (dalam pailit), bertempat tinggal di Pluit Utara Raya, Nomor 4, RT 010, RW 005, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Juno Jalugama, S.H., dan kawan, Para Advokat pada AP & Partnes Law Firm, beralamat di Jalan Boulevard Barat Raya, Blok LC VI, Nomor 46, Kelapa Gading Barat,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 697 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2024;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

T e r h a d a p

PARA TIM KURATOR PT ELTEHA INTERNATIONAL (dalam Pailit), yaitu:

- 1. FIRHOT PATRA SINAGA, S.H. ;**
- 2. UMAR FARUK, S.H., M.H.,** beralamat di Jalan The Sadhana Office, Lantai 2 Noor 2, Jalan Lavinda Raya 31, Sektor 1.7, Blok 1.5, Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nirwamudin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor *Recht Centrum and Co*, beralamat di Jalan Angsana III, Nomor 251, RT 01, RW 06, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2024;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan permohonan gugatan lain-lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat bertanggung jawab penuh secara pribadi dan tanggung renteng atas hutang PT Elteha International (Dalam Pailit)
3. Menyatakan Para Tergugat telah abai dan lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai organ perseroan terbatas;
4. Menyatakan harta pribadi Para Tergugat berupa tanah dan bangunan

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 697 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 135 atas nama Philippus Hendrata Herkata, Akta Jual Beli Nomor 245/Kec.Waru/1990, Surat Ukur Nomor 767/1991, dengan luas 1868 m² (seribu delapan ratus enam puluh delapan ribu meter persegi), Jalan Let Jend Sutoyo, RT 003, RW 001, Mendaeng-Sidoarjo, Nomor 35-15-140 002 005-0017-0;
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 145 atas nama Philippus Hendrata Herkata, Akta Jual Beli Nomor 193/Padang Barat/1994, Surat Ukur Nomor: 116/1994, luas 89 m² (delapan puluh sembilan meter persegi), Desa Kali Kecil, Kecamatan Padang Barat, Kotamadya Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 420 atas nama Philippus Hendrata Herkata Akta Jual Beli Nomor 310/PB/1993, Surat Ukur Nomor 511/1977 luas 103 m² (seratus tiga meter persegi), Desa Tengah, Kecamatan Pontianak Barat, Kabupaten Pontianak Barat, Provinsi Sumatera Barat;
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 421, atas nama Philippus Hendrata Herkata, Akta Jual Beli Nomor 311/PB/1993, Surat Ukur Nomor 512/1977, luas 70 m² (tujuh puluh meter persegi), Desa Tengah, Kecamatan Pontianak Barat, Kabupaten Pontianak Barat, Provinsi Sumatera Barat;
- 5) SPPT, NOP 61. 71. 050. 004. 001-0171. 0, atas nama Setia Budiana/ Elteha, Alamat Jalan Nurali 008/10, RT 004, RW 002, Kelurahan/Desa Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;
- 6) Serta harta-harta lain atas kepemilikan Para Tergugat yang belum diketahui dan disebutkan oleh Penggugat;
5. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat agar tanah dan bangunan sebagaimana dalam:
 - 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 135 atas nama Philippus Hendrata Herkata, Akta Jual Beli Nomor 245/Kec.waru/1990, Surat Ukur Nomor 767/1991, dengan luas 1868 m² (seribu delapan ratus enam puluh

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 697 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



delapan ribu meter persegi), Jalan Let Jend Sutoyo, RT 003, RW 001, Mendaeng-Sidoarjo, Nomor 35-15-140 002 005-0017-0

- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 145 atas nama Philippus Hendrata Herkata, Akta Jual Beli Nomor 193/Padang Barat/1994, Surat Ukur Nomor 116/1994, luas 89 m² (delapan puluh sembilan meter persegi), Desa Kali Kecil, Kecamatan Padang Barat, Kotamadya Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 420 atas nama Philippus Hendrata Herkata Akta Jual Beli Nomor 310/PB/1993, Surat Ukur Nomor 511/1977 luas 103 m² (seratus tiga meter persegi), Desa Tengah, Kecamatan Pontianak Barat, Kabupaten Pontianak Barat, Provinsi Sumatera Barat;
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 421, atas nama Philippus Hendrata Herkata, Akta Jual Beli Nomor 311/PB/1993, Surat Ukur Nomor 512/1977, luas 70 m² (tujuh puluh meter persegi), Desa Tengah, Kecamatan Pontianak Barat, Kabupaten Pontianak Barat, Provinsi Sumatera Barat;
- 5) SPPT, NOP 61. 71. 050. 004. 001-0171. 0, atas nama Setia Budiana/ Elteha, Alamat Jalan Nurali 008/10, RT 004, RW 002 Kelurahan/Desa Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
- 6) Serta harta-harta lain atas kepemilikan Para Tergugat yang belum diketahui dan disebutkan oleh Penggugat;
6. Menyatakan seluruh harta pribadi Para Tergugat dalam sita umum yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Tim Kurator guna membayar seluruh kewajiban kepada para kreditor PT Elteha International (Dalam Pailit);
7. Menyatakan Tim Kurator PT Elteha Internasional (Dalam Pailit) memiliki kewenangan untuk melakukan pengurusan, pemberesan, penjualan di muka umum/lelang, ataupun di bawah tangan, menerima pembayaran, melakukan pembagian hasil penjualan tersebut kepada para Kreditor, serta kewenangan lain yang diberikan oleh Undang Undang Kepailitan



dan PKPU terhadap seluruh Harta Pailit PT Elteha Internasional (Dalam Pailit) terutama terhadap aset pribadi Tergugat yang menjadi jaminan pelunasan utang kepada para Kreditor PT Elteha Internasional (Dalam Pailit);

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terhadap putusan dilakukan upaya hukum perlawanan (*verzet*), kasasi maupun peninjauan kembali;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan gugatan lain-lain tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 44/Pdt.Sus.Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt. Pst *juncto* Nomor 407/Pdt.Sus.PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 20 Maret 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat, telah abai dan lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai organ Perseroan Terbatas;
3. Menyatakan Para Tergugat bertanggung jawab penuh secara pribadi dan tanggung renteng atas hutang PT Elteha International (Dalam Pailit)
4. Menyatakan harta pribadi Para Tergugat berupa tanah dan bangunan sebagai berikut:

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 135 atas nama Philippus Hendrata Herkata, Akta Jual Beli Nomor 245/Kec.waru/1990, Surat Ukur Nomor 767/1991, dengan luas 1868 m² (seribu delapan ratus enam puluh delapan ribu meter persegi), Jalan Let Jend Sutoyo, RT 003, RW 001, Mendaeng-Sidoarjo, Nomor 35-15-140 002 005-0017-0;
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 145 atas nama Philippus Hendrata Herkata, Akta Jual Beli Nomor 193/Padang Barat/1994, Surat Ukur Nomor: 116/1994, luas 89 m² (delapan puluh sembilan meter persegi), Desa Kali Kecil, Kecamatan Padang Barat, Kotamadya Padang, Provinsi



Sumatera Barat;

- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 420 atas nama Philippus Hendrata Herkata Akta Jual Beli Nomor 310/PB/1993, Surat Ukur Nomor 511/1977 luas 103 m² (seratus tiga meter persegi), Desa Tengah, Kecamatan Pontianak Barat, Kabupaten Pontianak Barat, Provinsi Sumatera Barat;
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 421, atas nama Philippus Hendrata Herkata, Akta Jual Beli Nomor 311/PB/1993, Surat Ukur Nomor 512/1977, luas 70 m² (tujuh puluh meter persegi), Desa Tengah, Kecamatan Pontianak Barat, Kabupaten Pontianak Barat, Provinsi Sumatera Barat;
- 5) SPPT, NOP 61. 71. 050. 004. 001-0171. 0, atas nama Setia Budiana/ Elteha Alamat Jalan Nurali 008/10, RT 004, RW 002, Kelurahan/Desa Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

dalam sita umum yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Tim Kurator guna membayar seluruh kewajiban kepada Para Kreditor PT Elteha International (Dalam Pailit);

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.070.000,00 (empat juta tujuh puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Maret 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 14 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt. Pst *juncto* Nomor 44/Pdt.Sus.Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 697 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 28 Maret 2024 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Maret 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 44/PdtSus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Jkt. Pst;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak dapat diterima/ditolak;
2. Biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 5 April 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi yang diterima tanggal 28 Maret 2024 dan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 5 April 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan berikut:

- Bahwa Para Penggugat/Kurator mendalilkan Para Tergugat telah abai dan lalai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai organ Perseroan

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 697 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbatas dan bertanggungjawab penuh secara pribadi dan tanggung renteng atas hutang PT Elteha International (Dalam Pailit);

- Bahwa PT Elteha International telah dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Nomor 407/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 9 Maret 2021 dan nilai utang PT Elteha International (Dalam Pailit) sebesar Rp86.878.254.920,00 serta nilai total aset baik bergerak dan tidak bergerak PT Elteha International sebesar Rp 38.024.361.661,76;
- Bahwa Penggugat mendalilkan Para Tergugat memiliki aset Sertifikat Hak Milik Nomor 420 atas nama Philippus Hendrata Herkata, Akta Jual Beli Nomor 310/PB/1993, Surat Ukur Nomor 511/1977 luas 103 m² (seratus tiga meter persegi), Desa Tengah, Kecamatan Pontianak Barat, Kabupaten Pontianak Barat, Provinsi Sumatera Barat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 421, atas nama Philippus Hendrata Herkata, Akta Jual Beli Nomor 311/PB/1993, Surat Ukur Nomor 512/1977, luas 70 m² (tujuh puluh meter persegi), Desa Tengah, Kecamatan Pontianak Barat, Kabupaten Pontianak Barat, Provinsi Sumatera Barat,
- Bahwa letak objek sengketa tidak jelas, oleh karena di Provinsi Sumatera Barat tidak ada Kabupaten yang bernama PontianakBarat, sehingga letak objek sengketa tidak jelas;
- Bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa 'Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan" sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- Bahwa Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu apakah setiap anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya telah melakukan kelalaian atau kesalahan yang mengakibatkan kerugian pada perseroan;
- Bahwa PT Elteha International telah dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Nomor 407/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga. Jkt. Pst., tanggal 9 Maret 2021, sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan kesalahan dan kelalaian masing-masing pihak, yang akibat tindakannya menimbulkan kerugian bagi perseroan;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 697 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas disamping objek perkara tidak jelas letaknya juga gugatan Penggugat tidak jelas, sehingga gugatan ini tidak dapat dibuktikan secara sederhana dan memerlukan pembuktian dan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: AGUSTINA SICILIA HERKATA dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 44/Pdt.Sus.Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt. Pst *juncto* Nomor 407/Pdt.Sus.PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 20 Maret 2024 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. AGUSTINA SICILIA HERKATA, 2. GIDEON DJAJA KUSUMA, 3. JOPI TANGKILISAN dan 4. THERESIA VIVIANNE HERKATA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 44/Pdt.Sus.Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt. Pst *juncto* Nomor 407/Pdt.Sus.PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 20 Maret 2024;

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 697 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp	10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp	4.980.000,00
Jumlah.....	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.

NIP. 196212201986121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 697 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)